

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana mendistribusikan dan mentransmisikan informasi perjudian diatur secara spesifik dalam “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan ini sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE” yang secara tegas melarang setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi apapun dan dalam bentuk apapun yang berisi muatan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). “KUHP” juga mengatur tindak pidana perjudian yang memiliki unsur tanpa izin membuatnya melanggar hukum diatur dalam beberapa pasal yaitu: Pasal 303 KUHP Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Pasal 303 BIS KUHP Ayat (1). Namun, Ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE merupakan *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* terhadap Pasal 303 dan 303 bis KUHP dalam mengatur tindak pidana perjudian di ranah elektronik.
2. Pertimbangan Hakim pada “Putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2024/PN.Bpp” terhadap Terdakwa Budiman Bin Zainudin dengan pidana penjara selama

1 (satu) tahun dan 4 (bulan) Tidak sesuai. Putusan terlalu rendah secara substansial, karena Hakim gagal pertimbangankan keterangan Terdakwa secara menyeluruh dan lengkap terhadap modus operandi judi online. Pertimbangan Hakim bagi Terdakwa tidak sesuai dengan amanat penegakan hukum dan tidak memenuhi prinsip kepastian hukum yang mana kepastian hukum bukan hanya jaminan formal kepatuhan norma tetapi sebagai keadilan yang mengharuskann Terdakwa dipidana sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.

3. “Putusan hakim pada perkara Nomor: 141/Pid.Sus/2024/PN. Bpp” belum mencapai tujuan pemidanaan. Putusan Hakim hanya efektif mencegah Terdakwa secara personal untuk tidak mengulangi tindakannya, tetapi gagal melindungi masyarakat luas dari maraknya judi online di media Instagram yang terus berkembang. Putusan Hakim berdasarkan prinsip-prinsip pemidnaan tidak sepenuhnya sesuai dan belum mencapai keadilan serta kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan penelitian analisis Putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2024/Pn.

Bpp yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran:

1. Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik sudah sesuai mengatur tentang Tindak Pidana Judi Online. Namun, perlu adanya pembaharuan hukum yang mengikuti perkembangan zaman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu diselaraskan dengan Undang-

Undang Informasi Teknologi dan Elektronik untuk menutup celah adanya tafsir yang bertolak belakang dengan memuat kepastian hukum perihal pelaku promosi judi online sekaligus bermain judi dapat dikenai sanksi kumulatif secara tegas. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam agar dapat mengantisipasi munculnya berbagai tindak pidana yang baru khususnya dalam bidang teknologi.

2. Penegakan hukum terhadap selebgram yang mempromosikan judi online melalui media instagan masih menemui banyak kendala, baik dari sisi pembuktian digital, kurangnya pemahaman aparat terhadap kejahatan siber, hingga belum optimalnya sinergi antar lembaga. Pemerintah perlu bersikap lebih adaptif dan progresif dalam menghadapi kejahatan digital. Putusan Hakim dituntut untuk konsisten, serta diperlukan regulasi yang lebih spesifik mengenai pertanggungjawaban selebgram agar tidak terjadi kekaburan hukum dalam penegakan pidana di ruang digital.
3. Bahwa putusan Hakim harus mempertimbangkan dengan proporsional antara keadaan memberatkan dan meringankan secara seimbang guna mencapai keseimbangan retributif-preventif, sehingga putusan tidak hanya menghukum personal tapi melindungi ketertiban sosial dari marak judi online di Instagram. Pendekatan ini memastikan prinsip proporsionalitas terpenuhi, memperkuat keadilan pidana cyber secara holistik.